

PELAYANAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN LINGKUP BALITBANGTAN

Siti Hasanah

Sekretariat Badan Litbang Pertanian

Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

e-mail : sitihasanah@pertanian.go.id

RINGKASAN

Pelayanan Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi pada tahun 2018 meliputi pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi alih tugas pegawai, mutasi jabatan struktural hingga pemrosesan keputusan pensiun pegawai. Kegiatan tersebut meliputi yang digunakan adalah pengumpulan bahan/data yang berkaitan dengan proses kepegawaian meliputi pengolahan, pengusulan, pemrosesan berkas dan melaksanakan evaluasi. Dari pelaksanaan kegiatan telah diperoleh target antara lain kegiatan KP terpadu dengan diterbitkannya sebanyak 1024 Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, terlaksananya proses mutasi jabatan struktural, terlaksananya proses mutasi alih tugas pegawai sebanyak 80 usulan, serta diterbitkannya 178 Keputusan Pensiun Pegawai lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian perlu sinergi yang lebih baik dengan pihak luar yang meliputi Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Negara dan unit kerja terkait lainnya. Melalui koordinasi yang teratur dan terus menerus diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang terjadi sehingga pelayanan prima dapat tercapai. Selain itu diperlukan adanya sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Kepegawaian sampai ke tingkat UPT untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepegawaian

Kata Kunci: Kepegawaian, Pelayanan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pensiun

PENDAHULUAN

Pelayanan tata usaha kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2018 meliputi pemrosesan kenaikan pangkat, mutasi alih tugas pegawai, pemrosesan keputusan pensiun pegawai, pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil dll. Berkaitan dengan hal tersebut bentuk pelayanan di bidang kepegawaian seringkali terbentur pada kendala eksternal yang berkaitan dengan salah satu mata rantai proses itu sendiri, sedangkan kendala internal telah dan akan diusahakan untuk diminimalisasi melalui berbagai upaya. Dampak dari kendala internal dan eksternal dalam proses kepegawaian adalah adanya ketidakpuasan atau keluhan dari pengguna layanan tersebut yaitu Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kendala-kendala tersebut berupa keterlambatan proses pelayanan administrasi kepegawaian karena alur mata rantai penyelesaian yang cukup panjang.

Sebab itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan pengelola kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, kesamaan persepsi merupakan hal yang perlu dilakukan. Hal ini merupakan bentuk dari upaya perbaikan internal.

BAHAN DAN METODE

I . Prosedur Kenaikan Pangkat

1. Persiapan
 - a. Melakukan identifikasi kebutuhan data kenaikan pangkat
 - b. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data kenaikan pangkat
 - c. Menyusun format data yang dibutuhkan.
2. Penelusuran dan pengumpulan data / bahan usulan kenaikan pangkat
 - a. Menetapkan unit kerja dan jenis data yang dibutuhkan
 - b. Melakukan pengumpulan data yang telah ditetapkan.
3. Verifikasi dan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat
 - a. Melakukan penyusunan dan pemeriksaan data
 - b. Menyiapkan bahan usulan pemrosesan
4. Pelaksanaan
 - a. Melakukan koordinasi, pemrosesan
 - b. Memonitor tindak lanjut usulan yang sedang dalam proses.

Semua usulan kenaikan pangkat harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara sedangkan surat keputusan kenaikan pangkatnya diatur sebagai berikut:

Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler

1. Golongan II/d kebawah penetapannya oleh Kepala Bagian Kepegawaian
2. Golongan III/a sampai dengan golongan III/b penetapannya oleh Sekretaris Badan
3. Golongan III/c penetapannya oleh Kepala Bagian Mutasi Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian.
4. Golongan III/d penetapannya oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian.
5. Golongan IV/a penetapannya oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
6. Golongan IV/b penetapannya oleh Menteri Pertanian
7. Golongan IV/c ke atas penetapannya oleh Presiden Republik Indonesia.

Persyaratan yang diperlukan dalam proses kenaikan pangkat yaitu:

1. SK Kenaikan pangkat terakhir
2. SK kenaikan jabatan fungsional
3. Penetapan Angka Kredit (PAK) LIPI bagi jabatan fungsional peneliti
4. PAK asli bagi pejabat fungsional non peneliti
5. SKP dua tahun terakhir
6. Daftar Riwayat Hidup bagi kenaikan pangkat golongan III/a ke atas
7. Daftar Riwayat Pekerjaan bagi kenaikan pangkat Gol I dan II
8. Kartu Pegawai (KARPEG)
9. Kenaikan gaji berkala
10. Surat Rekomendasi
11. Sertifikat ujian dinas/Penyesuaian Ijazah
12. Surat Keterangan ijin belajar bagi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

13. Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi kenaikan pangkat:
 - a. Penyesuaian ijazah
 - b. Pindah golongan/pangkat puncak
14. Bagi pejabat struktural yang akan naik pangkat
 - a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
 - b. Surat Pernyataan Pelantikan.

Prosedur Mutasi

Mutasi Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :

1. Mutasi Jabatan Struktural

Prosedur dan kelengkapan mutase jabatan/struktural terdiri dari:

- a. Mutasi jabatan Eselon I, pengusulan oleh Menteri Pertanian kepada presiden.
- b. Mutasi jabatan Eselon II, III, dan IV. Pengusulannya dari Pimpinan Eselon I kepada Menteri Pertanian disertai tembusan lengkap untuk Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kelengkapan usul mutasi jabatan terdiri dari :

- a. Data perorangan (biadata)
- b. SKP,
- c. Salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir, dan
- d. Daftar Riwayat Pekerjaan pendukung lainnya

Dalam ketentuan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan keputusan BKN Nomor 05 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural perlu adanya penetapan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Mutasi Alih Tugas

Prosedur mutasi alih tugas meliputi :

- a. Mengumpulkan bahan usulan
- b. Melakukan penyusunan dan pemeriksaan data
- c. Menyiapkan bahan usulan untuk pemrosesan
- d. Memonitor tindak lanjut usulan dengan unit kerja terkait

Syarat syarat mutasi alih tugas terdiri dari :

- a. Mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja semula dan pimpinan unit kerja yang akan menerima kepindahan
- b. Mendapat persetujuan dari pimpinan unit Eselon I masing masing
- c. Copy Keputusan CPNS, PNS jabatan fungsional, kenaikan pangkat terakhir
- d. SKP dua tahun terakhir rata rata baik
- e. Tidak meninggalkan permasalahan pada unit kerja semula dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja

3. Prosedur Pemrosesan Pemberhentian PNS

Prosedur pemrosesan pensiun terdiri dari :

- a. Mengumpulkan bahan usulan
- b. Melakukan penyusunan dan pemeriksaan data
- c. Menyiapkan bahan usulan pemrosesan

Persyaratan pensiunan pegawai

- a. Surat Pengantar
- b. Surat Pernyataan dari yang Bersangkutan
- c. Surat Pernyataan tidak Hukuman Disiplin
- d. Daftar Penerima Calon Pensiun dan Formulir Pembayaran Pensiun
- e. SKP 1 Tahun Terakhir
- f. Pas foto 3x4 : 5 buah
- g. Akte Nikah
- h. Akte Kelahiran Anak
- i. Surat Keterangan Keluarga
- j. Kartu Keluarga
- k. Surat Kematian
- l. Surat Keterangan Janda Duda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberkasan dan Pemrosesan Kenaikan Pangkat Pegawai

Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan diberikan karena Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.

Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pengabdian. Jenis kenaikan pangkat yang dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada umumnya adalah jenis: (1) kenaikan pangkat reguler; (2) kenaikan pangkat pilihan; (3) kenaikan pangkat dalam tugas belajar; (4) kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; (5) kenaikan pangkat pengabdian

Kenaikan Pangkat reguler dilakukan secara online dengan proses pengusulan KPO. Dalam proses KPO tersebut terdapat kendala dimana banyak data pegawai di aplikasi SAPK yang tidak diperbaharui oleh pengelola sehingga pegawai yang seharusnya memperoleh kenaikan pangkat tidak tercantum dalam daftar usulan yang dikeluarkan oleh pengelola SAPK Biro Organisasi dan Kementerian Pertanian. Hal tersebut diatasi dengan melakukan rekonsiliasi data KPO Bersama dengan pengelola SAPK unit eselon II dan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pemrosesan Mutasi Pegawai

Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Jumlah usulan mutasi/alih tugas pegawai yang diproses selama tahun 2018 adalah 80 orang yang terdiri dari 49 usulan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan 31 usulan pegawai dari luar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdasarkan jenis usulan mutasinya terdiri atas 39 orang (49%) mutasi internal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 31 orang (39%) mutasi antar eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan 10 orang (13%) mutasi antar instansi.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pensiun Pegawai Negeri Sipil janda dan dudanya menurut UU Nomor 11/1969 diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja didalam kedinasan pemerintah. Untuk memperoleh pensiun, PNS yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan disertai kelengkapan-kelengkapan yang telah ditentukan.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Batas usia pensiun menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS, yaitu:

- a) Mencapai batas usia 58 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrasi, Pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan;
- b) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memegang jabatan fungsional jenjang utama.

Selain PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, terdapat Pemberhentian PNS juga dapat dilakukan berdasarkan hal berikut ini:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri,
2. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah,
3. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani, dan
4. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 pasal 304, PNS yang berhenti berhak atas jaminan pensiun dan jasmani hari tua PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jaminan pensiun tersebut diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau
- f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

KESIMPULAN

Pada tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian memproses Kenaikan Pangkat pegawai sejumlah 1024 usulan. Berdasarkan jenis KP terdapat 742 orang jenis KP regular, 255 orang KP Pilihan, dan 27 orang KP Penyesuaian Ijazah. Kementerian Pertanian telah memberlakukan proses Kenaikan Pangkat Otomatis bagi pegawai yang akan naik pangkat melalui jalur regular, hal tersebut menyebabkan kenaikan jumlah usulan Kenaikan Pangkat Jalur regular pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melakukan enam kali mutasi jabatan struktural yaitu Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dua kali serta Mutasi Pejabat Administratif dan Pengawas lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebanyak empat kali. Mutasi/alih tugas pegawai lingkup Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah diproses berjumlah 80 pegawai terdiri dari 39 orang mutasi Internal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 31 orang mutasi Antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan 10 orang mutasi Antar Instansi.

Pensiun PNS tahun 2018 lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah diproses sejumlah 178 orang.

DAFTAR BACAAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.